



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 255 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA DAWUAN TENGAH KECAMATAN CIKAMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN TENGAH KECAMATAN CIKAMPEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari dan Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek dan Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek;;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek;
- d. batas sebelah Barat : Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Sebelah Utara:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dawuan Tengah, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari dengan tanda batas as saluran irigasi yang terletak pada TK32.15.13.2011-13.2003-29.2002-000 dengan $6^{\circ} 22' 19,983''$ LS dan $107^{\circ} 25' 53,587''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 32.13.2004-15.16.2002-29.2002-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek dengan Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari dengan koordinat $6^{\circ} 22' 15,608''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,936''$ BT;
 3. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Raya Karangsinom sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-001 yang terletak pada Jalan Raya Karangsinom dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42,481''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26,253''$ BT;

4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 22' 41,744''$ LS dan $107^{\circ} 26' 24,144''$ BT;
 5. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 22' 41,055''$ LS dan $107^{\circ} 26' 24,278''$ BT;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004- 16.2002-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 22' 40,479''$ LS dan $107^{\circ} 26' 22,193''$ BT;
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $6^{\circ} 22' 38,801''$ LS dan $107^{\circ} 26' 22,882''$ BT;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-006 yang terletak pada Sungai Cibarengkok dengan koordinat $6^{\circ} 22' 37,727''$ LS dan $107^{\circ} 26' 19,631''$ BT; dan
 9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Cibarengkok sampai pada TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Dawuan Timur dan Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,071''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26,113''$ BT.
- b. Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Sebelah Timur:
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Cikampek Pusaka dengan tanda batas Tepi belakang area gedung Pabrik PT Fitachi Astemo Bekasi yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 13,999''$ LS dan $107^{\circ} 26' 5,778''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as median *line* jalan raya Dawuan hingga bertemu as median *line* jalan raya Kawasan Industri Kujang Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2004-13.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 17,924''$ LS dan $107^{\circ} 26' 24,932''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur memotong area Kawasan Industri Kujang Cikampek hingga bertemu as median *line* jalan raya Kawasan Industri Kujang Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2004-13.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 12,297''$ LS dan $107^{\circ} 26' 35,083''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut dari simpul Desa Dawuan Timur, Desa Dawuan Tengah dan Desa Cikampek Pusaka as median *line* sungai Cikarang Gelam yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2004-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 13,721''$ LS dan $107^{\circ} 26' 43,724''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* saluran air hingga bertemu as median *line* Gang Kalapa yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 12,181''$ LS dan $107^{\circ} 26' 44,979''$ BT;

6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* jalan Blok Kalapa hingga bertemu as median *line* jalan Ahmad Yani yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 5,448''$ LS dan $107^{\circ} 26' 47,044''$ BT;
 7. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan Ahmad Yani hingga bertemu as median *line* jalan Ahmad Yani yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 52,305''$ LS dan $107^{\circ} 26' 22,364''$ BT; dan
 8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* jalan Pawarengan hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya, Desa Dawuan Tengah dan Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,071''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26,113''$ BT.
- c. Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Sebelah Selatan:
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Dawuan Barat dengan tanda batas tepi belakang area Pabrik Kujang yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,001''$ LS dan $107^{\circ} 25' 28,271''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi area Pabrik Kawasan Industri Kujang Cikampek hingga bertemu as median *line* jalan Ir A Salmon Mustofa yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 41,727''$ LS dan $107^{\circ} 25' 31,821''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as median *line* jalan perumahan Kujang hingga bertemu as median *line* jalan Ir A Salmon Mustofa yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 44,654''$ LS dan $107^{\circ} 25' 54,982''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah selatan memotong area Kawasan Industri Kujang Cikampek dengan tanda batas tepi area gedung PT Hitachi Astemo Bekasi Powertrain System hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Cikampek Pusaka yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 13,999''$ LS dan $107^{\circ} 26' 5,778''$ BT.
- d. Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Dawuan Tengah, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari dengan tanda batas as median *line* Sungai Ciparage yang terletak pada TK 32.15.13.2011-16.2002-29.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 19,983''$ LS dan $107^{\circ} 25' 53,587''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* Sungai Ciparage hingga bertemu as median *line* Sungai Ciparage yang terletak pada TK 32.15.13.2004-13.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,108''$ LS dan $107^{\circ} 25' 33,319''$ BT; dan

3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri belakang area Pabrik Kujang dengan tanda batas tepi belakang area Pabrik Kujang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Dawuan Barat yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,001''$ LS dan $107^{\circ} 25' 28,271''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **255** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 255 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN TENGAH KECAMATAN CIKAMPEK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAWUAN TENGAH

KODE DESA	NAMA DESA	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2004	DAWUAN TENGAH	TK 32.15.13.2004-13.2011-29.2002-000	107° 25' 53,587" BT	6° 22' 19,983" LS	768989,616	9295015,653
		TK 32.15.13.2001-13.2004-13.2007-000	107° 26' 43,724" BT	6° 24' 13,721" LS	770514,587	9291512,707
		TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2007-000	107° 26' 5,778" BT	6° 25' 13,999" LS	769339,127	9289665,703
		TK 32.15.13.2004-13.2011-001	107° 25' 33,319" BT	6° 24' 6,108" LS	768351,045	9291756,97
		TK 32.15.13.2002-13.2004-001	107° 25' 31,821" BT	6° 24' 41,727" LS	768299,833	9290662,476
		TK 32.15.13.2002-13.2004-002	107° 25' 54,982" BT	6° 24' 44,654" LS	769011,468	9290569,163
		TK 32.15.13.2001-13.2004-003	107° 26' 22,364" BT	6° 23' 52,305" LS	769860,995	9292174,05
		TK 32.15.13.2001-13.2004-002	107° 26' 47,044" BT	6° 24' 5,448" LS	770617,859	9291766,494
		TK 32.15.13.2001-13.2004-001	107° 26' 44,979" BT	6° 24' 12,181" LS	770553,397	9291559,866
		TK 32.15.13.2004-13.2007-002	107° 26' 24,932" BT	6° 25' 17,924" LS	769927,422	9289542,256
		TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000	107° 25' 28,271" BT	6° 24' 29,001" LS	768192,519	9291054,102
		TK 32.15.13.2004-13.2007-001	107° 26' 35,083" BT	6° 24' 12,297" LS	770249,113	9291557,737
		TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000	107° 26' 26,113" BT	6° 22' 45,071" LS	769986,057	9294239,862
		TK 32.15.13.2004-16.2002-001	107° 26' 26,253" BT	6° 22' 42,481" LS	769990,713	9294319,449
		TK 32.15.13.2004-16.2002-002	107° 26' 24,144" BT	6° 22' 41,744" LS	769925,978	9294342,393
		TK 32.15.13.2004-16.2002-003	107° 26' 24,278" BT	6° 22' 41,055" LS	769930,211	9294363,56
TK 32.15.13.2004-16.2002-004	107° 26' 22,193" BT	6° 22' 40,479" LS	769866,182	9294381,551		
TK 32.15.13.2004-16.2002-005	107° 26' 22,882" BT	6° 22' 38,801" LS	769887,618	9294433,048		
TK 32.15.13.2004-16.2002-006	107° 26' 19,631" BT	6° 22' 37,727" LS	769787,803	9294466,51		

KODE DESA	NAMA DESA	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2004	DAWUAN TENGAH	TK 32.15.13.2004-16.2002-29.2002-000	107° 26' 4,936" BT	6° 22' 15,608" LS	769339,189	9295148,453




BUPATI KARAWANG,

CELICA WURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 255 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN TENGAH KECAMATAN CIKAMPEK

PETA BATAS DESA DAWUAN TENGAH



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 TAHUN 2023
 PETA BATAS DESA DAWUAN TENGAH KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.13.2004
DESA DAWUAN TENGAH
 KECAMATAN CIKAMPEK
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 24000
 0 95 190 380 570 760 950
 Meters

PERITIKULIFIKASI PETA
 PERITIKULIFIKASI PETA
 PERITIKULIFIKASI PETA

Proyeksi: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Datum horizontal: IRIDI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Silahkan Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Umum dan Garis-garis Lainnya
- Batas Negeri
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.13.2004-13.2004-001	6° 24' 18.18" S	107° 26' 44.079" E	776453.307	9201.950.888
TK 32.15.13.2004-13.2004-002	6° 24' 5.248" S	107° 26' 47.241" E	776517.850	9201.750.464
TK 32.15.13.2004-13.2004-003	6° 23' 59.871" S	107° 26' 22.981" E	776993.861	9201.151.980
TK 32.15.13.2004-13.2004-004	6° 24' 13.721" S	107° 26' 13.721" E	776514.587	9201.512.707
TK 32.15.13.2004-13.2004-005	6° 24' 16.071" S	107° 26' 16.071" E	776509.057	9201.422.862
TK 32.15.13.2004-13.2004-006	6° 24' 11.724" S	107° 26' 11.724" E	776514.587	9201.422.862
TK 32.15.13.2004-13.2004-007	6° 24' 11.724" S	107° 26' 11.724" E	776514.587	9201.422.862
TK 32.15.13.2004-13.2004-008	6° 23' 13.997" S	107° 26' 13.997" E	776533.127	9201.945.703
TK 32.15.13.2004-13.2004-009	6° 24' 20.011" S	107° 26' 20.011" E	776532.819	9201.931.102
TK 32.15.13.2004-13.2004-010	6° 25' 12.287" S	107° 26' 12.287" E	776548.171	9201.551.727
TK 32.15.13.2004-13.2004-011	6° 25' 11.841" S	107° 26' 11.841" E	776547.244	9201.545.458
TK 32.15.13.2004-13.2004-012	6° 24' 8.108" S	107° 26' 11.841" E	776547.244	9201.545.458
TK 32.15.13.2004-13.2004-013	6° 22' 18.987" S	107° 26' 18.987" E	776894.741	9201.304.383
TK 32.15.13.2004-13.2004-014	6° 22' 41.652" S	107° 26' 24.781" E	776983.211	9201.319.453
TK 32.15.13.2004-13.2004-015	6° 22' 42.581" S	107° 26' 24.781" E	776983.211	9201.319.453
TK 32.15.13.2004-13.2004-016	6° 22' 41.652" S	107° 26' 24.781" E	776983.211	9201.319.453
TK 32.15.13.2004-13.2004-017	6° 22' 41.652" S	107° 26' 24.781" E	776983.211	9201.319.453
TK 32.15.13.2004-13.2004-018	6° 22' 40.479" S	107° 26' 22.347" E	776986.182	9201.301.011
TK 32.15.13.2004-13.2004-019	6° 22' 38.831" S	107° 26' 22.347" E	776986.182	9201.301.011
TK 32.15.13.2004-13.2004-020	6° 22' 37.277" S	107° 26' 19.831" E	776978.801	9201.448.310
TK 32.15.13.2004-13.2004-021	6° 22' 15.809" S	107° 26' 4.936" E	776939.100	9201.148.413

U P A T I
 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA

- Cite "Tipe" Sakel Resmi Tinggi (TSTR) tahun 2017 - 2020
 - Data batas desa berdasarkan hasil pemetaan tahun 2013 Final "Peraturan Daerah Wilayah dan Wilayah
 Kecamatan" dengan menggunakan metode pemetaan berbasis GIS
 - Peta ini dibuat berdasarkan "hasil pemetaan" batas desa yang dilakukan dengan menggunakan alat
 Pemetaan "Satelit" / "Citra" dan dikontrol oleh "Perencanaan Dan/atau" Kabupaten/Kota dan
 Pemerintah Daerah.